



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG  
KEPADA LEMBAGA SOSIAL DAN KEAGAMAAN YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2023

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui peningkatan peran dan partisipasi masyarakat, khususnya badan dan lembaga kemasyarakatan dibidang sosial dan keagamaan dipandang perlu untuk memberikan bantuan hibah uang kepada Badan Lembaga sosial dan Keagamaan yang telah mengajukan permohonan bantuan untuk melaksanakan kegiatan yang turut berkontribusi untuk pembangunan di Kota Ambon;
- b. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, pada program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga penetapan daftar penerima hibah Tahun Anggaran 2023 kepada Lembaga Sosial dan Keagamaan yang melekat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon perlu disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Kepada Lembaga Sosial dan Keagamaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Maluku (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 17));
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Uang Kepada Lembaga Sosial dan Keagamaan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2023 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penyaluran/Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Ambon kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

- KETIGA : Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipertanggungjawabkan kepada Walikota Ambon;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 5 Januari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

| Paraf Koordinasi     |                    |
|----------------------|--------------------|
| Sekretaris Kota      | <i>[Signature]</i> |
| Asisten I / II / III | <i>[Signature]</i> |
| Kabag Hukum          | <i>[Signature]</i> |

*f.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TANGGAL 5 JANUARI TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERINA HIBAH UANG KEPADA  
 LEMBAGA SOSIAL, DAN KEAGAMAAN YANG BERSUMBER  
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2023

| NO     | Kode Rekening     | Nama Lembaga                       | Volume | Satuan | Jumlah         |
|--------|-------------------|------------------------------------|--------|--------|----------------|
| 1      | 5.1.05.05.01.0001 | FKUB Kota Ambon                    | 1      | Paket  | 125.000.000    |
| 2      | 5.1.05.05.01.0001 | BAZNAS Kota Ambon                  | 1      | Paket  | 150.000.000    |
| 3      | 5.1.05.05.01.0001 | Majelis Ulama Indonesia Kota Ambon | 1      | Paket  | 50.000.000     |
| 4      | 5.1.05.05.01.0001 | Keuskupan Kota Ambon               | 1      | Paket  | 50.000.000     |
| 5      | 5.1.05.05.01.0001 | Sidang Jemaat GPM Kota Ambon       | 1      | Paket  | 675.000.000    |
| 6      | 5.1.05.05.01.0001 | Sidang Klasis GPM Kota Ambon       | 1      | Paket  | 100.000.000    |
| 7      | 5.1.05.05.01.0001 | LASQI Kota Ambon                   | 1      | Paket  | 600.000.000    |
| 8      | 5.1.05.05.01.0001 | LPTQ Kota Ambon                    | 1      | Paket  | 800.000.000    |
| 9      | 5.1.05.05.01.0001 | PESPARAWI Kota Ambon               | 1      | Paket  | 800.000.000    |
| 10     | 5.1.05.05.01.0001 | PESPARANI Kota Ambon               | 1      | Paket  | 400.000.000    |
| 11     | 5.1.05.05.01.0001 | Bantuan Sosial Keagamaan           | 1      | Paket  | 4.862.500.000  |
| 12     | 5.1.05.05.01.0001 | Renovasi Pembangunan Tempat Ibadah | 1      | Paket  | 6.570.000.000  |
| Jumlah |                   |                                    |        |        | 15.182.500.000 |

| Paraf Koordinasi     |                    |
|----------------------|--------------------|
| Sekretaris Kota      | <i>[Signature]</i> |
| Asisten I / II / III | <i>[Signature]</i> |
| Kabag Hukum          | <i>[Signature]</i> |

PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
*[Signature]*  
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

*f.*